

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian pada dasarnya dilakukan dalam rangka melihat masalah yang terjadi dan mencari solusi dalam permasalahan ini. Selain itu, manfaat dari penelitian adalah bahwa penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi bagi penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini juga tidak lepas dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini. Model penelitian terdahulu ini sebagai alat pemetaan, pengetahuan dan pembaruan dari penelitian yang akan dilakukan. Model ini menyusun matrik berupa peneliti, tujuan penelitian, isi pembahasan, relevansi perbedaan dan persamaan. Penelitian terdahulu yang dikaji difokuskan pada sebuah penelitian yang berkaitan dengan Pelayanan Publik Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Demak.

Aprizal & Purba (2013) melakukan penelitian tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam Pelaksanaan *E-Procurement* di Kota Pangkalpinang. Kajian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui akuntabilitas pelayanan publik dalam pelaksanaan program *E-Procurement* di kota Pangkalpinang. Isi pembahasan dari 6 (enam) indikator diperoleh satu indikator yang memenuhi akuntabilitas. Interaksi antar lembaga, kemampuan SDM yang terlibat dalam penguasaan terhadap IT, aturan yang belum tegas, serta terdapat keinginan berlaku curang sebagai akibat konflik kepentingan, belum berjalan *E-Procurement* secara maksimal. Kerjasama antar lembaga menjadikan kekuatan pada saat pengembangan program *E-Procurement*. Selanjutnya pengetahuan SDM terkait IT merupakan kunci pokok yang lainnya. Relevansi perbedaan dalam penelitian untuk terletak pada akuntabilitas pelayanan publik dalam pelaksanaan program *E-Procurement* dan untuk persamaan dalam penelitian ini terletak pada upaya pada pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan di Kota pangkalpinang.

Widnyani (2017), Pergeseran Paradigma Administrasi Publik dalam Pelayanan Publik. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui pelayanan publik model baru memiliki sifat nondiskriminatif adalah demokrasi memperoleh jaminan terdapat persamaan diantara warga negara, tidak membedakan asal-usul negara warga negara, ras, kesukuan, agama, etnik, dan latar belakang kepertaian. Kajian ini dalam pembahasan ini mengetahui *new public management* warga memandang tidak lagi terlihat sebagai abdi, namun sebagai pelanggan disebabkan pajak yang telah dibayarnya selanjutnya berhak atas layanan dengan jumlah dan kualitas tertentu pula. Prinsip dalam *New Public Management* memiliki bunyi: dekat dengan warga atau pelanggan, mentalitas luwes dan melayani, inovatif pada saat melayani jasa bag warga. Relevance perbedaan terletak pada dasar teoritis pelayanan publik yang ideal dalam paradigma *New Public Service* memandang pelayanan publik harus responsif dengan seluruh kepentingan dan nilai yang ada.

Spicker (2009) meneliti tentang *The Nature of a public service*. Kajian ini bertujuan Pelayanan publik telah disalahpahami. Mereka tidak hanya layanan di sektor publik, mereka belum tentu ada karena "kegagalan pasar", dan mereka tidak dapat dianalisis oleh kriteria yang sama dengan penyediaan berbasis pasar. Dengan kajian isi pembahasan mereka memiliki empat karakteristik yang menentukan. Mereka ada karena alasan kebijakan; mereka memberikan pelayanan kepada masyarakat; redistribusi; dan mereka bertindak sebagai sebuah Kepercayaan. akibatnya beroperasi secara berbeda dari produksi untuk keuntungan, dalam prioritas, biaya, kapasitas dan output. Relevansi perbedaan penekanan pada *Nature of public service* sedangkan pada penelitian ini lebih luas karena berkaitan dengan sebuah intitusi yang berbasis pelayanan publik Kabupaten Demak. Persamaan penelitian yang dilakukan kesamaan karena alasan kebijakan mereka memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Yusriadi & Farida (2019) melakukan penelitian tentang *Bureaucracy Performance in Public Services in Indonesia*. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui birokrasi adalah alat yang berperan penting dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah, salah satu agenda reformasi adalah menciptakan pemerintahan yang bersih, bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme.

Hasil isi pembahasan salah satu tantangan signifikan birokrasi publik adalah bagaimana mampu menjalankan kegiatan dengan efektif dan efisien. Dengan pergi ke yang direncanakan perubahan, menjadikan proses perubahan yang berkelanjutan, sehingga kinerja birokrasi pemerintahan untuk pelayanan publik akan lebih efektif dan efisien mengikuti harapan dan aspirasi masyarakat. Relevansi perbedaan terletak pada penerapan tata kelola yang baik dengan berbasis teknologi informasi dapat digunakan sebagai strategi dan bimbingan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Persamaan terletak pada alasan kebijakan mereka memberikan pelayanan masyarakat yang lebih efisien dan efektif dalam birokrasi pelayanan publik di Indonesia.

Wicaksono (2019) juga melakukan penelitian tentang Tipologi Inovasi Sektor Publik Pada Tiga Program Inovatif Pemerintah Daerah Kota Surabaya (Tinjauan Reflektif terhadap Tiga Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2018). Kajian ini bertujuan dilakukan untuk mengeksplorasi konsep inovasi sektor publik yang valid dan Selanjutnya, memberikan analisis reflektif dengan 3 (tiga) program inovatif yang diinisiasi pemerintah daerah di Kota Surabaya berdasarkan perspektif tipologi inovasi di sektor publik. Kajian pembahasan ini menghasilkan inovasi sektor publik merupakan seperangkat konsep akademik yang berkaitan dengan kedebatan dan perubahan serta memiliki maksud serius demi peningkatan kualitas, produk input, dan dampaknya terhadap kebutuhan pelanggan. Apalagi ketiga program inovatif Pemda Kota Surabaya ini memenuhi empat kriteria tipologi inovasi di sektor publik, yaitu terciptanya layanan baru, inovasi administrasi, inovasi proses, dan inovasi konseptual. Relevan pada perbedaan terletak di tipologi inovasi sektor publik, yaitu terciptanya layanan baru, inovasi administrasi, inovasi proses, dan inovasi konseptual. Persamaan dalam penelitian kebijakan mereka berupaya selalu berinovasi memberikan pelayanan publik kepada masyarakat terhadap perkembangan masa dari tahun ketahun untuk menciptakan sebuah kebijakan dan inovatif di pelayanan publik.

Haryanti & Rusfian (2019) melakukan penelitian tentang *Govermant Public Relations and Social Media: Bridging the Digital Divide on People with Social Welfare Problems*. Kajian Penelitian ini bertujuan, tidak seperti kebanyakan studi hubungan masyarakat yang oleh dan besar, fokus pada citra organisasi, reputasi, krisis komunikasi, dan transparansi, menggunakan perspektif pembagian digital. Isi dalam pembahasan ini bahwa komunikasi publik humas pemerintah melalui media sosial belum sepenuhnya mampu menjembatani perpecahan digital, khususnya di pedesaan. Pembagian digital menciptakan tiga masalah yang mempengaruhi efektivitas komunikasi pemerintah dengan orang-orang yang mengalami masalah kesejahteraan sosial. Relevansi perbedaan dalam penelitian ini berada dalam komunikasi pemerintah terdapat dalam beberapa pola diantaranya: Pertama, pola komunikasi melibatkan pemimpin opini. Kedua, sebagian besar umpan balik terjadi secara tidak langsung sementara idealnya, itu harus langsung. Ketiga, arus informasi terjadi dalam satu atau dua langkah, berbeda dengan yang ideal, yang harus dalam satu langkah. Persamaan dalam kajian ini sama-sama terkait komunikasi publik pemerintah melalui media sosial, dan efektivitas komunikasi pemerintah dilakukan masih sama dan belum ada pergerakan yang aktif.

Penelitian Fryer & Antony (2009) terkait tentang *Performance Management in the Public Sector*. Kajian ini bertujuan dapat digunakan untuk meningkatkan sistem manajemen kinerja baik di sektor publik maupun swasta. Isi dalam pembahasan memberikan gambaran tentang keadaan manajemen kinerja dan pengukuran dalam organisasi sektor publik dan menjelaskan kemungkinan efek yang tidak diinginkan dari manajemen kinerja. Ini membagi masalah menjadi tiga kategori dan menawarkan saran untuk perbaikan.

Relevansi perbedaan ini terletak pada sebuah peningkatan kinerja, akuntabilitas, transparansi, kualitas layanan, dan nilai uang yang diharapkan belum terwujud di sektor publik. Ada tiga kelas masalah dengan manajemen kinerja di sektor publik teknis, sistem dan keterlibatan. Restrukturisasi dan reorganisasi yang diberlakukan secara eksternal membatasi keberhasilan implementasi manajemen kinerja. Persamaan penelitian ini dengan penelitian

yang dilakukan penulis sama meneliti organisasi sektor publik dengan sistem peningkatan kinerja dan upaya yang dilakukan menciptakan sebuah kualitas dan layanan baik dalam sector publik.

Penelitian Uchem & Erunke (2013) penelitian ini berjudul *Nature and scope of public administration*. Kajian ini bertujuan membahas sifat dan ruang lingkup administrasi publik untuk mengatakan bahwa dalam masyarakat zaman modern, setiap administrasi dalam kepentingan publik. Isi pembahasan dalam kajian ini Keberhasilan dan kelangsungan hidup organisasi mana pun adalah mereka pemerintah atau tidak kontingen pada upaya kelompok dan kerja sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Administrasi publik melampaui lingkaran pemerintah dan menemukan ekspresi dalam bidang upaya manusia lainnya termasuk gereja, masjid, layanan pos serta hubungan internasional dan diplomasi, masing-masing. Relevan perbedaan ini membahas konsep administrasi dan administrasi publik sehingga menciptakan perbedaan antara kedua konsep. Selanjutnya, pemahaman tentang ruang lingkup administrasi melalui berbagai sekolah pemikiran juga telah ditangkap, esensinya adalah menghasilkan pemahaman yang lebih jelas tentang wacana yang sedang ditinjau. Persamaan pada konsep penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis sama meneliti organisasi sektor publik dan administrasi publik.

Penelitian Ramseook-munhurrun et al. (2010) tentang *Service Quality In The Public Service*. Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang sejauh mana kualitas layanan disampaikan dalam layanan publik Mauritia dengan menarik karyawan garis depan (FLE) dan persepsi pelanggan tentang kualitas layanan tersebut. Isi pembahasan dalam penelitian mengungkapkan bahwa meskipun ada kekurangan yang signifikan dalam memenuhi harapan pelanggan, FLE tampaknya memiliki pemahaman yang baik tentang apa harapan ini sebenarnya. FLE harus fokus pada dimensi-dimensi yang menerima peringkat dan atribut terendah dengan skor kesenjangan tinggi. Relevansi perbedaan membahas tentang manajer layanan publik strategis dan operasional dan kepada akademisi yang menyelidiki keandalan dan nilai alat penilaian kualitas layanan. Ini membahas hubungan utama antara layanan dimensi

dankualitas pelayanan dalam pelayanan publik Mauritia. Persamaan pada penelitian ini dengan manajemen pelayanan public.

Penelitian Marume (2016) tentang *Public Policy and Factors Influencing Public Policy*. Kajian ini bertujuan Isi sistem politik yang lebih luas, kebijakan publik yang terdiri dari beberapa elemen yang bertujuan untuk mencapai kepentingan, tujuan, dan tujuan tertentu adalah kerangka kerja yang terampil, komprehensif, dapat ditegakkan, mengikat, sah, berwibawa, disengaja dan bertujuan untuk interaksi di mana keputusan kebijakan oleh jabatan politik. Isi pembahasan Kebijakan tidak statis karena harus direformulasi dan diadaptasi terus berdasarkan pengalaman, penelitian di bidang relatif operasi, dan perubahan keadaan maupun kebutuhan yang ada dan ini selalu merupakan faktor-faktor yang berfungsi untuk mengubah alam dan luasnya kegiatan lembaga publik. Semua aspek ini merupakan subjek - materi dalam penulisan ini. Persamaan terletak pada sebuah pelayanan publik dan kebijakan publik terhadap upaya dalam kinerja dan fungsional organisasi.

## **2.2 Kajian Teori**

### **2.2.1 Konsep Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas Pokok dan Fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh organisasi dan pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai rutin dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi. Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas-tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat.

Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara Tugas Pokok dan Fungsi. Dalam Peraturan Perundang-undangan pun sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok.

## 1. Tugas Pokok

Tugas pokok dimana pengertian tugas itu sendiri telah dijelaskan sebelumnya adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan.

Adapun definisi tugas menurut para ahli, yaitu Dale Yoder dalam Moekijat (2001) yaitu tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan. Sementara Stone dalam Moekijat (2001), mengemukakan bahwa suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan menurut Moekijat (2001), tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap.

Berdasarkan definisi tugas diatas, dapat disimpulkan bahwa tugas pokok adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

## 2 Fungsi

Pengertian fungsi menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Adapun menurut para ahli, definisi fungsi yaitu menurut Thee Liang Gie, fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya (Thee, 2009).

Sedangkan pengertian singkat dari definisi fungsi menurut Moekijat (2001), fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu. Berdasarkan pengertian masing-masing dari kata tugas pokok dan fungsi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa definisi tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) tersebut adalah kesatuan pekerjaan atau

kegiatan yang dilaksanakan oleh para pegawai yang memiliki aspek khusus serta saling berkaitan satu sama lain menurut sifat atau pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi.

Menurut Gibson, James L Ivancevich & Donnelly (2012)), menjelaskan mengenai hubungan antara pekerjaan pegawai, yang dalam hal ini berupa tugas pokok dan fungsi dengan efektivitas pegawai, bahwa selain masalah praktis dalam hubungan dengan desain pekerjaan, yaitu berkaitan dengan keefektifan dalam istilah ekonomi, politik, dan moneter, akan tetapi pengaruh yang terbesar berkaitan dengan keefektifan social dan psikologis pegawai.

Penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa pekerjaan ataupun TUPOKSI yang ditetapkan untuk suatu jabatan sangat berpengaruh secara langsung terhadap efektivitas pegawai. Efektivitas pegawai dapat dinilai melalui pelaksanaan tugas-tugasnya secara benar dan konsisten. Tugas pokok dan fungsi pegawai merupakan jabaran langsung dari tugas dan fungsi organisasi kedalam jabatan yang dianalisis. Oleh karena itu, untuk dapat menghasilkan tugas pokok dan fungsi yang tepat dan jelas demi meningkatkan efektivitas pegawai dalam upaya pencapaian tujuan organisasi, upaya awal yang harus dilakukan yaitu melaksanakan proses analisis pekerjaan, yaitu proses pengumpulan data organisasi mengenai berhubungan dengan pekerjaan.

### **2.2.2. Teori peran**

Teori peran didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan seperangkat tingkah yang diharapkan kemudian dimiliki orang yang memiliki kedudukan di masyarakat. Disisi lain, peranan merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan untuk dilakukan oleh seseorang. Peranan hakekatnya merupakan perwujudan interaksi dengan orang-orang pada organisasi. Sehingga banyak yang dapat dilakukan oleh individu

untuk merencanakan intervensi ke arah perbaikan, perubahan, dan penyempurnaan organisasi (Thoha, 2014).

Menurut Soekanto (2006) dalam buku Sosiologi Suatu Pengantar menyatakan bahwa peranan mencakup dalam tiga hal yaitu:

- a. Peranan merupakan konsep atau perihal tentang apa yang mampu dilaksanakan oleh seorang individu.
- b. Peranan terdiri dari norma dihubungkan pada posisi seseorang di masyarakat. Yang artinya, peranan serangkaian peraturan atau kebijakan yang akan membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- c. Peranan dapat di artikan sebagai perilaku seorang individu yang penting untuk struktur social masyarakat.

Menurut Biddle dan Thomas dalam buku Teori-teori Psikologi Sosial, mengklasifikasikan pengertian teori peran dalam empat golongan, yaitu (Sarwono, 2015):

- a. Orang yang berpartisipasi dalam interaksi social.
- b. Tingkah laku yang terjadi dalam interaksi.
- c. Status orang dalam perilaku.

Peran yang diberikan kepada seseorang harus dibedakan dari posisinya dalam berinteraksi sosial. Posisi seseorang dalam masyarakat (*social-position*) adalah elemen statis yang menunjukkan bahwa individu berada di lingkungan masyarakat. Peran lebih kepada fungsi, penyesuaian, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang mengambil posisi status dan peran dalam masyarakat.

Istilah peran adalah penjelasan secara normatif tentang cara menjalankan suatu fungsi dalam setiap kelompok yang mengakui suatu posisi, ada posisi dan cara yang biasanya disepakati bersama. Dalam hal ini kedudukan yang dimaksud adalah status sosial individu dalam masyarakat. Status sosial adalah posisi individu dalam kelompok atau masyarakat dalam kaitannya dengan kontribusi yang pasti untuk hubungan dengan orang lain.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran merupakan serangkaian perilaku dalam aktivitas yang bisa dilakukan individu atau kelompok dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan dan kedudukan atau posisi yang dipangkunya. Seseorang mempunyai hak dan kewajiban dikarenakan adanya interaksi dengan orang lain disekitarnya.

### **2.2.3. Peran Pemerintah**

Pemerintahan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan. Pemerintahan dalam arti luas juga diartikan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri; jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit dapat diartikan sebagai aktifitas atau kegiatan, tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh lembaga eksekutif dalam mencapai tujuan negara. Peran pemerintah merupakan serangkaian perilaku individu atau kelompok organisasi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pemegang kekuasaan dalam menyelesaikan permasalahan negara yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyat dan negara (diakses melalui BPS Provinsi Jawa Timur, 2022).

Menurut pendapat Siagian (2019) dalam bukunya menyatakan ada lima peranan pemerintah diantaranya stabilisator, inovator, modernisator, pelopor dan pelaksana sendiri.

#### **a. Pemerintah sebagai stabilisator**

Stabilisator merupakan orang, atau alat yang berfungsi membuat stabil atau tetap. Suatu negara yang sedang membangun memiliki ciri labilnya keadaan dan kondisi politik, ekonomi, dan social budaya.

Pemerintah memiliki peran untuk menjaga stabilitas kondisi masyarakat yang dinamis dan memiliki kecenderungan labil.

- 1) Stabilisator di bidang politik, ialah pemerintah menjamin kestabilan dalam kehidupan politik bangsa agar tidak terjadi pertentangan atau keributan terkait politik baik datang dari dalam maupun luar negeri.
- 2) Stabilisator di bidang ekonomi, ialah pemerintah menjamin kestabilan perekonomian nasional agar stabil dan berjalan dengan baik, bila pemerintah memberikan fasilitas yang dapat meningkatkan keuntungan.
- 3) Stabilisator di bidang sosial budaya, ialah pemerintah menjamin dan menjaga stabilitas negara bangsa agar menjadi masyarakat modern dan maju tanpa menghilangkan jati diri. Yang artinya, pemerintah terus melestarikan kebudayaan yang sudah ada sejak jaman dahulu meskipun jaman semakin modern. Menurut Wilantara & Susilawati (2016) dalam bukunya menjelaskan bahwa dalam mendukung peran pemerintah, perlu menciptakan stabilitas sosial selaras dengan pertumbuhan ekonomi sebagai pendukung sistem kesejahteraan sosial yang memiliki keadilan. Terdapat empat hal yang dapat dilakukan dengan konteks ini, yaitu:

- a. Merumuskan perencanaan pembangunan partisipatif

Perencanaan pembangunan partisipatif merupakan pola perencanaan pembangunan dengan melibatkan peran serta masyarakat tidak hanya merupakan objek, sekaligus subjek pembangunan.

- b. Mempercepat reformasi birokrasi

Percepatan reformasi birokrasi dengan mengawali pengembangan kapasitas kelembagaan bersamaan dengan perancangan ulang sistem bersama dengan susunan kelembagaan.

c. Melaksanakan desentralisasi

Menurut Mark Turner & David Hulme yang di kutip oleh Wilantara & Susilawati (2016) menjelaskan bahwa desentralisasi diyakini mampu mengarahkan pembuatan keputusan lebih efektif dan efisien, secara khusus pada bidang (a) rencanapembagunan dengan basis daerah sehingga detil,valid, dan *up to date* dalam perencanaan; (b) berkoordinasi dalam interorganisasi; (c) eksperimen dan inovasi; (d) motivasi pada personal; dan (e) pembagian, pengurangan, dan pemerataanbeban kerja.

b. Pemerintah sebagai inovator

Pemerintah sebagai inovator dalam melaksanakan perannya jika dilihat dengan berbagai sudut pandang. Salah satunya dilansir dari pendapat Siagian (2019) dalam bukunya menjelaskan bahwa inovator atau inovasi sebagai salah satu produk melalui kreativitas. Yang artinya, inovator lahir merupakan bentuk temuan, metode, sistem, serta cara berpikir baru. Pemerintah sebagai aktor utama untuk menjalankan pemerintahan, harus dapat menjadi sumber inovasi.

Pengertian lain terkait inovasi menurut Undang – undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menjelaskan bahwa inovasi merupakan kegiatan penelitian, pengembangan atau perekayasaan memiliki tujuan mengembangkan, penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, serta cara baru dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam produk atau proses produksi.

I. Tipe Inovasi

Menurut pendapat dari (Henderson & Clark, 1990) terdapat beberapa tipe inovasi yang didasarkan dalam bentuk pengaplikasiannya. Inovasi dibagi menjadi tiga, yakni: inovasi

dalam pelayanan (*service innovation*), inovasi produk (*product innovation*) dan inovasi proses (*process innovation*).

Inovasi produk sebagai pemunculan produk baru. Inovasi servis merupakan cara baru dalam bentuk pelayanan kepada para pelanggan. Sedangkan inovasi proses merupakan satu cara baru dalam membuat proses untuk menghasilkan jasa dan produk sehingga lebih ekonomis.

Berdasarkan tingkat kebaruan, inovasi dibedakan menjadi empat, yakni: inovasi inkremental, arsitektural, modular dan radikal.

- 1) Inovasi inkremental sebagai inovasi menggunakan cara meningkatkan komponen yang sudah ada. Inovasi inkremental ditekankan pada peningkatan bukan perubahan.
- 2) Inovasi radikal sebagai inovasi dengan merubah secara menyeluruh baik komponen atau sistem yang ada.
- 3) Inovasi modular sebagai inovasi yang merubah di komponen, tetapi menggunakan sistem yang sama.
- 4) Inovasi arsitektural sebagai inovasi dengan merubah pada sistem yang sudah ada menggunakan cara baru dan meningkatkan komponen yang ada di dalamnya tanpa merubahnya.

c. Pemerintah sebagai modernisator

Pengertian modernisator menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Modernisator atau bisa disebut dengan Modernisasi artinya proses pergeseran sikap dan mentalitas pada warga masyarakat untuk mampu hidup dengan tuntutan masa kini.

Menurut Siagian (2019) menjelaskan bahwa melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara modern. Dalam hal ini pemerintah wajib melakukan beberapa fungsi dengan cara menggiring masyarakat kepada kehidupan modern. Pemerintah untuk mewujudkannya memerlukan antara lain:

- 1) Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 2) Kemampuan dan kemahiran manajerial
- 3) Kemampuan mengelola kekayaan alam sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi
- 4) Sistem pendidikan nasional yang handal yang menciptakan sumber daya manusia produktif
- 5) Landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis

Modernisasi pada ilmu sosial berdasarkan pada sebuah bentuk transformasi pada keadaan yang kurang berkembang atau kurang maju menuju arah yang lebih baik dengan harapan tercapai kehidupan maju. Pengertian modernisasi didasarkan pada cakupan suatu transformasi total kehidupan bersama yang tradisional menuju arah pola pola politis dan ekonomis yang stabil sebagai ciri-ciri negara barat.

d. Pemerintah sebagai pelopor

Menurut Siagian (2019) menjelaskan bahwa pelopor merupakan yang berjalan terdahulu yang artinya berjalan di depan sebagai panutan. Pemerintah harus bersikap sebagai pelopor dari berbagai aspek kehidupan bernegaranya, menjadi panutan bagi seluruh masyarakatnya. Dengan menjadi role model bagi masyarakatnya, pemerintah menjadikan kegiatan-kegiatan yang positif sehingga ditiru oleh masyarakatnya yang berdampak pada kelancaran pembangunan nasional. Misalnya, kepeloporan dalam menaati peraturan perundang-undangan seperti dalam memperoleh izin untuk mengemudi sehingga harus memiliki surat-surat yang lengkap dan asli.

e. Pemerintah sebagai pelaksana

Pembangunan memang bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah sendiri namun, juga menjadi tanggung jawab nasional. Akan tetapi, dalam berbagai aspek, pemerintah dituntut untuk dapat melakukan fungsi pelaksana sendiri, terutama pada bidang dimana

ketika masyarakat tidak mau melakukannya karena tidak akan menguntungkan barang sedikit pun, contohnya adalah penanggungan bagi orang miskin dan terlantar. Misalnya, untuk keselamatan di negara, pemerintah harus membangun kekuatan dalam angkatan bersenjata agar mampu mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan nasional sehingga mampu menangkal ancaman dan gangguan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Pengertian Peran Pemerintah juga di artikan yaitu peran pemerintah yang efektif dan optimal dapat diwujudkan melalui sebagai berikut (Sari & Komalasari, 2021):

a. Peran pemerintah sebagai fasilitator

Sebagai fasilitator, pemerintah memiliki peran dalam memfasilitasi UMKM untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimiliki oleh UMKM. Jika UMKM mempunyai kelemahan di bidang produksi, tugas fasilitator adalah memberikan solusi melalui berbagai cara, misalnya dengan memberikan pelatihan. Demikian pula jika UMKM lemah dalam hal pendanaan, tugas fasilitator adalah membantu mencari jalan keluar agar UMKM mampu mendapat pendanaan yang dibutuhkan. Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah tersebut dapat terjadi tergantung pada bagaimana pemerintah memandang keberadaan dan masalah UMKM yang akan diberi fasilitas.

b. Peran pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah UMKM dalam mengembangkan usahanya. Sebagai regulator, Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan aturan agar kehidupan dapat berjalan dengan baik dan dinamis. Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah membagi wewenang pembuatan kebijakan menjadi dua yakni wewenang pemerintah pusat dan wewenang pemerintah daerah. Seperti halnya

fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya.

c. Peran pemerintah sebagai katalisator

Peran pemerintah daerah sebagai katalisator pengembangan UMKM adalah mempercepat proses berkembangnya UMKM menjadi *fast moving enterprise*. *Fast moving enterprise* merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar. Untuk mencapai perkembangan *fast moving enterprise*, pemerintah daerah ikutserta terlibat dalam proses tersebut namun tidak terlibat dalam mengatur keseluruhan proses perubahannya. Untuk dapat menjalankan perannya sebagai katalisator, pemerintah melakukan berbagai langkah seperti pemberdayaan komunitas kreatif untuk produktif bukan konsumtif, penghargaan terhadap UMKM, prasarana intelektual bagi UMKM (perlindungan hak kekayaan intelektual) dan permodalan termasuk modal ventura atau modal bergulir.

Peran pemerintah menurut Sumiyati (2013) menyebutkan terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi keoptimalan dari peran pemerintah, yaitu:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana

Dijelaskan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana merupakan langkah pertama dari pemerintah dalam mewujudkan suatu rencana agar mencapai tujuan yang diharapkan. Sarana dan prasarana yang terpenuhi dapat memberikan kemudahan pemerintah untuk mengimplementasikan program yang telah di rencanakan sebelumnya.

2. Ketersediaan anggaran

Menjelaskan bahwa dari lingkup pemerintahan manapun, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, diperlukan saluran keuangan yang cukup untuk menjalankan tugasnya sebagai pegawai negeri. Anggaran menjadi penting karena sumber keuangan dari pemerintah juga merupakan alat untuk memotivasi pegawai, untuk

menetapkan standar kinerja yang dapat digunakan untuk evaluasi, dan untuk mengkoordinasikan kegiatan seluruh unit kerja pemerintah.

### 3. Kemitraan

Menjelaskan bahwa prinsip dari good governance yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas dan *value for money*, hal tersebut merupakan landasan dari pola hubungan yang terjadi antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Ketiga model hubungan ini adalah bentuk kemitraan, sehingga dapat terjalin dengan baik dan harmonis, dan membentuk suasana pemerintahan yang baik.

### 4. Partisipasi dari masyarakat

Dijelaskan bahwa partisipasi masyarakat menjadi perhatian utama, karena masyarakat berada pada posisi subjek dan objek dalam kebijakan pemerintah. Partisipasi masyarakat itu sangat penting, karena partisipasi masyarakat sebagai subjek dan objek kebijakan untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan kebijakan merupakan faktor yang dapat mengoptimalkan peran pemerintah.

Dari penjelasan di atas terkait beberapa teori peran pemerintah menurut para ahli, peneliti hanya menggunakan teori peran pemerintah yang terdiri dari fasilitator, regulator, dan katalisator. Karena, menurut peneliti teori tersebut memiliki kecocokan terhadap berjalannya aktivitas peran pemerintah terkait dengan penelitian saat ini yaitu tentang bagaimana peran Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM dalam meningkatkan pemahaman UMKM tentang E-commerce. Pembuat kebijakan-kebijakan yang berdampak terhadap kelancaran UMKM dalam mengembangkan usahanya. Katalisator, pemerintah mempercepat perkembangan UMKM agar lebih melek akan pengetahuan teknologi sehingga menciptakan produk yang dikenal secara luas dan dapat bersaing dengan baik dari luar maupun dalam negeri.

#### **2.2.4. Pengertian Publik**

Istilah publik dalam arti sempit dengan mewakili kelompok atau khalayak tertentu/terbatas dengan objek sasarannya. Publik merupakan sekelompok orang yang memiliki perhatian dengan sesuatu hal yang sama, mempunyai kepentingan dan minat yang sama. Publik melakukan interaksi secara tidak langsung dengan alat-alat komunikasi, desas-desus, pembicaraan pribadi berantai, radio, surat kabar, film dan televisi. Alat-alat berkomunikasi memberi kemungkinan publik berpengikut yang lebih luas dan lebih besar jumlahnya (Olii & Erlita, 2011:21).

Publik adalah group kecil, didalamnya terdapat orang-orang berjumlah sedikit, juga bisa terdiri dari kelompok besar. Biasanya banyak individu yang termasuk pada kelompok itu memiliki rasa solidaritas dengan kelompoknya, meskipun tidak ada ikatan dengan struktur yang nyata, tidak terdapat pada suatu ruangan atau tempat dan tidak memiliki keterkaitan langsung. Istilah publik (*“public”*) dalam bahasa Inggris tidak memiliki arti yang sama dengan istilah “masyarakat” atau *“society”* dengan bahasa Inggris. Masyarakat atau *“society”* dari J.B.A.F. Mayor Polak merupakan wadah seluruh antar relasi sosial dengan seluruh jaringannya dalam arti umum, tanpa menentukan suatu batas tertentu (Abdurachman, 2001:28)

#### **2.2.4. Konsep Kebijakan Publik**

Pengertian kebijakan publik menurut (Nugroho, 2003) adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan atau dibiarkan. Kesimpulan dari teori diatas yaitu suatu tujuan yang dilakukan atau tidak dilakukan di dalam lingkup aparatur pemerintah terhadap suatu kebijakan yang telah ditetapkan.

Dunn (2003) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut

tugas pemerintah seperti, pertanahan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan kemasyarakatan, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Sedangkan menurut Soenarko (2005) kebijakan publik adalah suatu arah tindakan yang diusulkan pada seseorang, golongan atau pemerintah dalam suatu lingkungan dengan halangan-halangan dan kesempatan-kesempatan yang diharapkan dapat memenuhi dan mengatasi suatu cita-cita atas mewujudkan suatu kehendak serta tujuan tertentu.

Atas dasar pengertian diatas, maka dapat dikemukakan elemen yang terkandung dalam kebijakan publik sebagaimana apa yang dikemukakan oleh Anderson dalam Islamy (2014) yang antara lain mencakup :

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
2. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah.
4. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan, pemerintah mencari masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
5. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif)

Dari beberapa pengertian diatas dan mengikuti paham bahwa kebijakan publik itu harus mengabdikan kepada masyarakat, maka dengan demikian dapat disimpulkan kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

### **2.2.6. Pelayanan Publik**

#### **1. Definisi Pelayanan publik**

Kamus Bahasa Indonesia, pelayanan publik diartikan sebagai: a. Pelayanan merupakan cara melayani atau perihal. b. Pelayanan artinya kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang dan jasa. c. Pelayanan medis artinya pelayanan yang diterima seseorang dalam hubungannya dengan pencegahan, diagnosa dan pengobatan suatu gangguan kesehatan tertentu. d. Publik terkandung arti orang banyak (umum) (Depdikbud, 2005).

Menurut UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik adalah suatu elemen yang sangat penting pada penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan publik secara sederhana dapat dipahami sebagai pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang memiliki kepentingan dengan organisasi itu sesuai aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan (Mulyadi, 2016:39). Pelayanan publik mengandung arti sebagai pelayanan negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas jasa, barang, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Menurut Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No/KEP//25/M.PAN/2/2014 disebutkan bahwa pelayanan publik merupakan segala kegiatan pelaksanaan dilaksanakan penyelenggara pelayanan publik dengan upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Menilik Pasal 5 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009, ruang lingkup pelayanan publik diantaranya pelayanan barang publik, jasa publik dan pelayanan administratif yang diatur pada peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup pelayanan publik termasuk didalamnya pengajaran, pendidikan, tempat tinggal, pekerjaan dan usaha, lingkungan hidup, komunikasi dan informasi, kesehatan, jaminan sosial, perbankan, energi, perhubungan, pariwisata, sumber daya alam, dan sektor strategis lainnya.

## 2. Penyelenggara Pelayanan Publik

Pelayanan publik pemerintah dilaksanakan berbentuk Organisasi Penyelenggara. Penyelenggara merupakan setiap korporasi, institusi penyelenggara negara, dan lembaga independen yang pembentukannya didasarkan pada undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang pembentukannya semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Organisasi penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009, pelayanan publik minimal meliputi:

- a. Pelaksanaan pelayanan;
- b. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. Pengelolaan informasi;
- d. Pengawasan internal;
- e. Penyuluhan kepada masyarakat; dan
- f. Pelayanan konsultasi.

Pelaksanaan pelayanan publik, sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang No. 25 tahun 2009, kewajiban penyelenggara meliputi:

- a. Menyusun selanjutnya menetapkan standar pelayanan;
- b. Menyusun dan menetapkan, serta mempublikasikan maklumat pelayanan;
- c. Menempatkan pelaksana memiliki kompetensi;

- d. Menyediakan sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dengan dukungan terciptanya iklim pelayanan yang memadai;

Lembaga penyelenggara pelayanan publik kedepan, tampaknya sangat membutuhkan adanya “reformasi birokrasi”. Hal ini dikemukakan oleh Mauk (2009) sebagaimana direferensikan oleh (Setiawati, 2016):

*We need to change the culture of public administration organizations. Slowness turn to quicknes, top down approach to abootom up philosophy, beraucracy turn to neigbohods bigness to smallness.*

Pelayanan publik yang prima (*excellent*) ditandai dengan kesadaran baru dari pemerintah dengan tanggung jawab utama untuk mengelola pemerintahan dan memenuhi segala kebutuhan masyarakat sehingga pelayanan yang dilakukan aparatur pemerintah dapat lebih memberikan kepuasan masyarakat pengguna layanan, maka perlu perubahan *mindset* untuk semua aparatur pelaksana pelayanan publik sebagai langkah pertama untuk memberikan pelayanan prima tersebut.

Tatanan pemerintahan diperoleh konsepsi yang berbelah kontraris: pemerintahan yang memiliki basis “Birokrasi” dan berorientasi “demokrasi”. Masa kolonialis-feodalis menciptakan interaksi antara pemerintah dan yang diperintah yang berlabel “birokrasi” terciptalah “tauhid” *public service* terus bergerak pada ranah “daulat birokrat” dan bukan “daulat rakyat”.

Para birokrat pemerintahan memiliki posisi sebagai “sang tuan” selanjutnya menjadi “sang hamba (pelayan)”. Hal ini terjadi disebabkan pemegang kuasa (*cratie*) merupakan benar-benar sang biro (*bureaucracy*), serta rakyat hanyalah sebagai “si butuh”. Pada konteks inilah sesungguhnya tidak ada bernama demokrasi (pemegang “krasi” merupakan “sang demos”). Permasalahannya yaitu maukah hukum pemerintahan yang menormakan perilaku birokrasi bergeser ke wilayah

demokrasi untuk kontelasi “*good governance*” yang bersifat akuntabilitas, transparansi, dan *human rights*? Tentu ini memiliki implikasi psikologis dan praksis pola-pola hubungan hukum antara birokrat dan rakyat; *people oriented* data *state oriented* (Nurhayanto, 2014).

### 3. Standar Pelayanan Publik

Menurut Pasal 21 Undang-Undang No 25 Tahun 2009, sebagai komponen standar pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Dasar hukum, adalah peraturan perundang-undangan sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan.
- b. Persyaratan, adalah syarat yang harus dipenuhi pada pengurusan pada jenis pelayanan, baik persyaratan administratif dan teknis.
- c. Mekanisme, sistem, dan prosedur, adalah tata cara pelayanan yang dilakukan untuk pemberi dan penerima pelayanan, serta pengaduan.
- d. Jangka waktu penyelesaian, adalah jangka waktu diperlukan dalam menyelesaikan semua proses pelayanan pada semua jenis pelayanan.
- e. Produk pelayanan, merupakan hasil pelayanan yang diterima dan diberikan berdasarkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- f. Evaluasi kinerja pelaksana merupakan penilaian guna mengetahui seberapa jauh implementasi kegiatan selaras pada standar pelayanan.

Standar pelayanan publik (SPP) adalah standar pelayanan yang harus disediakan bagi pemerintah dengan masyarakat. Terdapat SPP memberikan jaminan pelayanan minimal memiliki hak diperoleh wargamasyarakat dengan pemerintah. selanjutnya, SPP adalah tolok ukur guna mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib berhubungan dengan pelayanan dasar pada masyarakat diantaranya: pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum, dan lain-lain. Di samping SPP memiliki kewenangan wajib, daerah mampu menerapkan

dan mengembangkan dan standar kinerja kewenangan daerah yang lain (Sirajudin, 2011).

SPP terjamin pada kualitas minimal dari suatu pelayanan publik yang mampu dinikmati bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, akan terjadi pemerataan pelayanan publik sehingga terhindar dari kesenjangan pelayanan yang dilakukan antar daerah yang satu dan daerah lainnya. Namun penerapan konsep SPP wajib dibedakan antara pemahaman tentang SPP dengan persyaratan teknis dalam suatu pelayanan. Standar teknis adalah faktor pendukung tercapainya SPP secara garis besar.

Standar Pelayanan Publik memiliki arti penting bagi daerah diantaranya:

- a. SPP memiliki manfaat sebagai penentu jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam menyediakan suatu pelayanan publik;
- b. SPP sebagai dasar untuk menentukan anggaran kinerja memiliki basis manajemen kinerja;
- c. terdapatnya SPP memberikan kejelasan tugas pokok pemerintah dan sebagai perangsang terjadinya *checks and balances* yang efektif dari lembaga DPRD dan lembaga-lembaga eksekutif;
- d. terdapatnya SPP akan memberikan bantuan pada Pemerintah Daerah untuk merasionalisasi kualifikasi dan jumlah pegawai yang dibutuhkan. Kejelasan pelayanan memberikan bantuan Pemerintah Daerah dalam menentukan kualifikasi dan jumlah pegawai bagi pengelola pelayanan publik tersebut.

#### **2.2.7. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

##### **1. Definisi UMKM**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terdapat definisi berbeda dari setiap literatur menurut beberapa lembaga atau instansi serta undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM memiliki makna sebagai berikut:

- a. Usaha mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang masuk kriteria Usaha Mikro sesuai Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang mandiri, dijalankan oleh orang perorangan atau badan usaha, namun bukan sebagai anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dikuasai, dimiliki, atau sebagai bagian baik langsung atau tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan kriteria Usaha Kecil sesuai Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang mandiri, yang dikerjakan oleh orang perorangan atau badan usaha yang tidak menjadi anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dikuasai, dimiliki, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar memiliki jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai Undang-Undang ini.

## **2. Kriteria UMKM**

UMKM dengan kriteria-kriteria tertentu. Menurut UU RI Nomor 20 tahun 2008 memuat kriteria dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai berikut:

- a. Kriteria Usaha Mikro, memiliki kekayaan bersih maksimal sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan terbanyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Kriteria Usaha Kecil, memiliki kekayaan bersih maksimal sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan terbanyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil

penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan terbanyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

- c. Kriteria Usaha Menengah, memiliki kekayaan bersih minimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar).

Namun UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) mengubah kriteria-kriteria tertentu terhadap ukuran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai berikut:

- a. Kriteria Usaha Mikro, memiliki kekayaan bersih maksimal sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- b. Kriteria Usaha Kecil, memiliki kekayaan bersih maksimal sebesar Rp. 1 milyar sampai dengan terbanyak Rp. 5 milyar.
- c. Kriteria Usaha Menengah, memiliki kekayaan bersih minimal Rp. 5 milyar sampai dengan maksimal Rp. 10 milyar.
- d. Kriteria Usaha Besar, memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 10 milyar.

Menurut Biro Pusat Statistik (BPS), UMKM dilihat dari kriteria jumlah pekerja dengan kriteria UMKM ini antara lain:

- a. Usaha mikro dengan sebutan usaha mikro jika memiliki karyawan kurang dari 5 orang.
- b. Usaha kecil dengan sebutan usaha kecil jika karyawan berjumlah 5-19 orang
- c. Usaha menengah dengan sebutan usaha menengah jika karyawan berjumlah 20-99 orang pada satu perusahaan

Selain itu kriteria UMKM juga bisa didasarkan pada hasil penjualan tahunan sebagaimana juga menurut Peraturan Pemerintah No 7 dan 8 tahun 2021 yaitu :

- a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah);
- b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
- c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Bentuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat berupa perusahaan perseorangan, persekutuan, seperti misalnya firma dan CV, maupun perseroan terbatas. UKM tersebut bergerak di berbagai sektor ekonomi (pertanian, perikanan, peternakan, industri, perdagangan dan jasa). UKM juga dapat dikelompokkan atas klasifikasi pra usaha, usaha berjalan dan usaha maju.

Jadi, dalam konteks Administrasi Negara UMKM bisa dikatakan termasuk dalam *community governance*. Yang artinya yaitu *community* berarti kumpulan kelompok orang dalam sebuah wadah organisasi. Sedangkan *governance* yaitu tata kelola istilah sektor korporasi dan publik baik berlaku untuk organisasi ataupun perusahaan, sedangkan pemerintahan masyarakat merujuk pada kegiatan dan intervensi di kaitannya dengan masyarakat.

Dapat dikatakan bahwa *community governance* yaitu tata kelola masyarakat yang dilakukan pemerintah terhadap sebuah organisasi yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat. Dalam studi Administrasi Publik saat ini, dijelaskan terkait peranan kelompok masyarakat untuk menyelesaikan persoalan yang belum dapat diselesaikan pihak pemerintah. Selain itu, *community governance* dapat disebut sebagai manajemen tingkat masyarakat dan pengambilan keputusan-keputusan

yang dilakukan bersama, oleh, dengan, atau atas nama masyarakat, oleh kelompok masyarakat/stakeholder (Sudarmo, 2011). *Community governance* memiliki tiga unsur, yaitu *community empowerment*, *community leadership*, dan *community ownership*. Masing-masing memiliki batasan konsep dan dimensi-dimensi yang menyertai.

## 2.3 Kerangka Pikir Tesis (*Framework*)

Bagan 2.1.Kerangka Pikir Tesis (*Framework*)

